



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BERRY alias BER Bin EDY MULYONO;  
Tempat Lahir : Singkawang;  
Umur / Tgl.Lahir : 34 tahun / 26 Agustus 198;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumnas Roban Jalan. Sei Barito Gg.  
Semangka No. 135 Rt. 58/06 Kel. Roban, Keca  
matan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Sdr. Arry Sakurianto, SH, Yandi Lesmana, SH, Eka Amirza, SH, Tommy Oktodiansyah, SH dan Eko Prabowo, SH (calon Advokat magang) Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Advokat Arry Sakurianto, SH dan rekan Jalan Tanjung Raya II, No.88, Lt 2 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2021. Dan dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh M. SYAIFUL RACHMAN, SH., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. SYAIFUL RACHMAN, SH & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 04 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 13 Oktober 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara : PDM-85/SKW/06/2021 tertanggal 5 Juli 2021, berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Masjid Al.Kairat Jalan Terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Semai Nomor 2 Kelurahan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam be

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO yang tinggal di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Semai Kota Singkawang lalu terdakwa dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan menggunakan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439 lalu nomor telepon aplikasi whatsapp 082148361489 menelepon ke hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI (diajukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan orang asli Paloh yang tahu atau hafal jalur untuk menerima narkoba di daerah Paloh dengan memberitahukan “DI..kau bise ndak ambekkan barang (narkoba jenis sabu) di daerah batas,??” lalu dijawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI “bise SU...upahnye berape??” kemudian terdakwa membalas “upahnye 10 ribu untuk 1 kilo nye” kemudian di jawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI “oke” dan terdakwa menyuruh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI siap-siap, kemudian oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membalas pesan tersebut “iya” lalu terdakwa mengirim pesan kembali “nanti tunggu berita kawan dari Malaysia kalau sudah jadi akan saya telepon kembali”, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI katakan “iya” kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mendapat pemberitahuan atau informasi untuk bersiap mengambil narkoba di wilayah Negara Malaysia dari terdakwa, kemudian masih pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) (diajukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp ke nomor hand phone 081255599027 untuk membawa barang yang sudah mau datang dan mulai bekerja, serta saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengatakan nanti dulu kalau sudah positif kerja akan hubungi lagi.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021,sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI memberitahukan "DI ada barang datang...nanti ada yang hubungi kau", lalu dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI"oke SU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, h and phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dit elepon dari nomor kode area Malaysia lalu orang Malaysia tersebut mengatakan kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "bang nanti ada kerja seperti jam biasa (siang hari) silakan abang datang ke Teluk Melanau untuk mengambil barangnya (narkotika) dan kalau sudah sampai kasi tau hubungi saya" kemudian dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "iya". Kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) agar pukul 13.00 WIB menjemput saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI di Sekura.
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI den gan mempergunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam N opol: KB 6658 PO menuju Temajuk lalu berjalan kaki ke Teluk Melanau untuk menemui orang Malaysia dan setelah di Teluk Melanau yang berad a dalam wilayah Negara Malaysia saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menerima narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat b elas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang berada didalam karung plastik warna putih kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kembali berjalan kaki menuju Temajuk yang sudah ma suk dalam wilayah Negara Indonesia untuk mengambil sepeda motor ya ng dipergunakan sebelumnya, lalu saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelepon terdakwa memberitahukan bahwa narkotik a jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus telah diterima, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membawa na rkotika jenis sabu menuju ke wilayah Paloh bertemu RONI (tidak tertangk ap) sekira pukul 14.00 WIB di area hutan pinggir jalan daerah Ceremai Paloh, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI meniti pkan dan menyerahkan 14 (empat belas) bungkus sabu dalam karung pl astic warna putih kepada RONI dikarenakan saksi RUSDI alias RUSDI

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BUJANG ASRANI ada urusan di Sekura dan menelepon nomor hand phone 081255599027 milik saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI bertemu dengan saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berbincang-bincang, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengajak saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berangkat ke rumah RONI di Paloh masing-masing mengu nakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dititipka n oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kepada RONI.

- Bahwa setelah tiba di rumah RONI sekira pukul 17.30 WIB, lalu narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam karung plastik war na putih di letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor jenis Yamaha M io Soul warna hitam dengan Nopol: KB 3536 TT yang dikendarai oleh sa ksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dan atas arahan terdakw a sebelumnya melalui telepon kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI agar narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dibawa dengan tujuan ke Pasir Panjang Singkawang sehingga saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) mengendarai sepeda motor di depan dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (em pat belas) bungkus dengan diikuti oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengendari sepeda motor dari belakang.
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB saat memasuki sepeda motor yang dikem udikan saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) memasuki Kota Singkawang tepatnya di depan Masjid Al.Kairat Jalan Terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang di berhentikan oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) dan menangkap saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) serta mengamankan barang bukti 14 (empat belas) bun gkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY, sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol : KB 3536 TT serta hand phone android Oppo A3S warna biru dan hand phone Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI berha sil memutar arah sepeda motor yang dikemudikan melarikan diri memasuki hutan yang berada di Singkawang dan menyimpan motor dipinggir hutan tersebut serta bersembunyi 1 (satu) malam didalam hutan lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG ASRANI menelpon memberitahukan kepada terdakwa "SU barang ketangkap di terminal, aku kabur lolos nih", mendengar informasi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Pontianak bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI keluar dari persembunyian dihutan ditangkap petugas BNNP Kalbar dan mengamankan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam Nopol : KB 6658 PO serta handphone merk Oppo warna hitam type CPH 2015 dan handphone merk Nokia 105 warna hitam. Selanjutnya Tim BNNP Kalbar melakukan pengeimbangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.21 WIB yang bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dan mengamankan barang bukti handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam serta uang tunai sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membawa terdakwa ke kantor BNNP Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang disita dilakukan penimbangan/perhitungan sebagaimana Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE, MM dan ditandatangani oleh EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm):
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.045,3 gram diberi Kode A. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat bruto +1.044,7 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.047,1 gram diberi Kode B. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.046,5 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.041,2 gram diberi Kode C. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.040,6 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,1 gram diberi Kode D. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.041,5 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,8 gram diberi Kode E. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.042,2 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.041,5 gram diberi Kode F. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.040,9 gram untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.045,8 gram diberi Kode G. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.045,2 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.044,9 gram diberi Kode H. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode H1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode H2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.044,3 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.043,3 gram diberi Kode I. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.042,7 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,9 gram diberi Kode J. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+ 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.042,3 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,4 gram diberi Kode K. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.041,8 gram untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.047,6 gram diberi Kode K. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.047 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.043,9 gram diberi Kode M. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.043,3 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,2 gram diberi Kode N. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode N1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode N2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.041,6 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dilakukan uji pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Surat. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.03.21.386 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut :

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0008.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode A1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0009.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode B1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0010.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode C1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0011.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode D1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0012.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0013.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0014.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode G1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0015.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0016.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode I1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0017.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode J1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin.(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0018.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode K1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0019.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode L1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0020.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode M1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0021.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode N1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, telepon aplikasi whatsapp, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika antara :

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan dengan menggunakan Handphone merk Oppo reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439, dengan ;
- ✓ Saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan dengan menggunakan hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535, dengan ;
- ✓ Saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dengan menggunakan hand phone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor hand phone 081255599027

sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 3023/UN.22.4/TU/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST.,M.Eng mengetahui Plh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, MT.,Lpm.

- Bahwa terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO melakukan per mufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba bersama saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dan saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau pada suatu waktu

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Masjid Al.Kairat Jalan Terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Semai Nomor 2 Kelurahan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO yang tinggal di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Semai Kota Singkawang lalu terdakwa dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan menggunakan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439 lalu nomor telepon aplikasi whatsapp 082148361489 menelepon ke hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI (diajukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan orang asli Paloh yang tahu atau hafal jalur untuk menerima narkoba di daerah Paloh dengan memberitahukan "DI..kau bise ndak ambekkan barang (narkoba jenis sabu) di daerah batas,?" lalu dijawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "bise SU...upahnye berape?" kemudian terdakwa membalas "upahnye 10 ribu untuk 1 kilo nye" kemudian di jawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "oke" dan terdakwa menyuruh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI siap-siap, kemudian oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membalas pesan tersebut "iya" lalu terdakwa mengirim pesan kembali "nanti tunggu berita kawan dari Malaysia kalau sudah jadi akan saya telepon kembali", kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI katakan "iya" kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mendapat pemberitahuan atau informasi untuk bersiap mengambil narkoba di wilayah Negara Malaysia dari terdakwa, kemudian masih pada hari Minggu

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2021 saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) (diajukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp ke nomor hand phone 081255599027 untuk membawa barang yang sudah mau datang dan mulai bekerja, serta saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengatakan nanti dulu kalau sudah positif kerja akan hubungi lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021,sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI memberitahukan "DI ada barang datang...nanti ada yang hubungi kau", lalu dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI"oke SU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, h and phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dit elepon dari nomor kode area Malaysia lalu orang Malaysia tersebut mengatakan kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "bang nanti ada kerja seperti jam biasa (siang hari) silakan abang datang ke Teluk Melanau untuk mengambil barangnya (narkotika) dan kalau sudah sampai kasi tau hubungi saya" kemudian dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "iya". Kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) agar pukul 13.00 WIB menjemput saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI di Sekura.
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI den gan mempergunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam N opol: KB 6658 PO menuju Temajuk lalu berjalan kaki ke Teluk Melanau untuk menemui orang Malaysia dan setelah di Teluk Melanau yang berad a dalam wilayah Negara Malaysia saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menerima narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat b elas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang berada didalam karung plastik warna putih kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kembali berjalan kaki menuju Temajuk yang sudah ma suk dalam wilayah Negara Indonesia untuk mengambil sepeda motor ya ng dipergunakan sebelumnya, lalu saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelepon terdakwa memberitahukan bahwa narkotik

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus telah diterima, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membawa narkotika jenis sabu menuju ke wilayah Paloh bertemu RONI (tidak tertangkap) sekira pukul 14.00 WIB di area hutan pinggir jalan daerah Ceremai Paloh, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menitipkan dan menyerahkan 14 (empat belas) bungkus sabu dalam karung plastik warna putih kepada RONI dikarenakan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI ada urusan di Sekura dan menelepon nomor handphone 081255599027 milik saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI bertemu dengan saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berbincang-bincang, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengajak saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berangkat ke rumah RONI di Paloh masing-masing menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kepada RONI.

- Bahwa setelah tiba di rumah RONI sekira pukul 17.30 WIB, lalu narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam karung plastik warna putih di letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol: KB 3536 TT yang dikendarai oleh saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dan atas arahan terdakwa sebelumnya melalui telepon kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI agar narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dibawa dengan tujuan ke Pasir Panjang Singkawang sehingga saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) mengendarai sepeda motor di depan dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dengan diikuti oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengendari sepeda motor dari belakang.
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB saat memasuki sepeda motor yang dikendarikan saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) memasuki Kota Singkawang tepatnya di depan Masjid Al.Kairat Jalan Terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang di berhentikan oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) dan menangkap saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) serta mengamankan barang bukti 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY, sepeda motor jenis Yamaha Mio

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul warna hitam dengan Nopol : KB 3536 TT serta hand phone android Oppo A3S warna biru dan hand phone Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI berhasil memutar arah sepeda motor yang dikemudikan melarikan diri memasuki hutan yang berada di Singkawang dan menyimpan motor dipinggir hutan tersebut serta bersembunyi 1 (satu) malam didalam hutan lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelpon memberitahukan kepada terdakwa "SU barang ketangkap di terminal, aku kabur lolos nih", mendengar informasi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri ke Pontianak bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI keluar dari persembunyian dihutan ditangkap petugas BNNP Kalbar dan mengamankan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam Nopol : KB 6658 PO serta hand phone merk Oppo warna hitam type CPH 2015 dan hand phone merk Nokia 105 warna hitam. Selanjutnya Tim BNNP Kalbar melakukan penge-  
mbangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.21 WIB yang bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dan mengamankan barang bukti hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam serta uang tunai sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membawa terdakwa ke kantor BNNP Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang disita dilakukan penimbangan/perhitungan sebagaimana Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE, MM dan ditandatangani oleh EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm):
  - a. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.045,3 gram diberi Kode A. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.044,7 gram untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.047,1 gram diberi Kode B. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.046,5 gram untuk dimusnahkan.
- c. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.041,2 gram diberi Kode C. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.040,6 gram untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,1 gram diberi Kode D. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.041,5 gram untuk dimusnahkan.
- e. 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,8 gram diberi Kode E. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram



dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.042,2 gram untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.041,5 gram diberi Kode F. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.040,9 gram untuk dimusnahkan.
- g. 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.045,8 gram diberi Kode G. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.045,2 gram untuk dimusnahkan.
- h. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.044,9 gram diberi Kode H. Kemudian disisihkan dengan berat bruto+0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode H1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode H2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.044,3 gram untuk dimusnahkan.
- i. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.043,3 gram diberi Kode I. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.042,7 gram untuk dimusnahkan.
- j. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA





CEREMONY dengan berat bruto +1.042,9 gram diberi Kode J. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.042,3 gram untuk dimusnahkan.

- k. 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,4 gram diberi Kode K. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.041,8 gram untuk dimusnahkan.
- l. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.047,6 gram diberi Kode K. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.047 gram untuk dimusnahkan.
- m. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.043,9 gram diberi Kode M. Kemudian disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.043,3 gram untuk dimusnahkan.
- n. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto +1.042,2 gram diberi Kode N. Kemudian disisihkan dengan berat bruto +0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode N1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto + 0,3 gram dan diberi kode N2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sedangkan sisa dengan berat brutto +1.041,6 gram untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dilakukan uji pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Surat. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.03.21.386 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut :
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0008.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode A1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0009.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode B1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0010.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode C1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0011.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode D1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0012.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
  - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0013.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0014.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode G1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0015.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0016.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode I1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0017.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode J1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin.(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0018.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode K1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0019.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode L1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0020.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode M1 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.06.0021.K tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode N1 dengan

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, telepon aplikasi whatsapp, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika antara :
  - ✓ Terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan dengan menggunakan Handphone merk Oppo reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439, dengan ;
  - ✓ Saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan dengan menggunakan hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535, dengan ;
  - ✓ Saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dengan menggunakan hand phone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor hand phone 081255599027

sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 3023/UN.22.4/TU/2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST.,M.Eng mengetahui Plh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, MT.,Lpm.

- Bahwa terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika bersama saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dan saksi EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang, Nomor Register perkara PDM-85/SKW/06/2021 tertanggal 22 September 2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.045,3$  Gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.044,7$  Gram untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.047,1$  Gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.046,5$  Gram untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.041,2$  Gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.040,6$  Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,1$  Gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.041,5$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,8$  Gram diberi kode E, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.042,2$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.041,5$  Gram diberi kode F, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.040,9$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.045,8$  Gram diberi kode G, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.045,2$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.044,9$  Gram diberi kode H, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.044,3$  Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.043,3$  Gram diberi kode I, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.042,7$  Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.043,3$  Gram diberi kode J, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.042,7$  Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,4$  Gram diberi kode K, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.041,8$  Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.072,6$  Gram diberi kode L, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.047$  Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.043,9$  Gram diberi kode M, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.043,3$ Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,2$  Gram diberi kode N, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.041,6$  Gram untuk dimusnahkan.

➤ 1(satu) Handphone Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan Nomor Kontak 082148361489 dan 1 (satu) buah Handphone Oppo reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 Nomor kontak 082253635167.

Dirampas untuk dimusnahkan.

➤ Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). -

Dirampas untuk negara.

➤ 1(satu) buah E-KTP an BERRY .

➤ 1 (satu) buah SIM B1 an BERRY.

➤ 1 (satu) buah Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952047430989.

Dikembalikan kepada terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Telah membaca Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya mohon keringanan putusan yang layak dan berkeadilan terhadap terdakwa karena terdakwa masih

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berry Alias Ber Bin Edy Mulyono oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai proses eksekusi dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.045,3$  Gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.044,7$  Gram untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.047,1$  Gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.046,5$  Gram untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.041,2$  Gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.040,6$  Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,1$  Gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.041,5$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,8$  Gram diberi kode E, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.042,2$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.041,5$  Gram diberi kode F, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.040,9$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.045,8$  Gram diberi kode G, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.045,2$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK





cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.044,9$  Gram diberi kode H, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.044,3$  Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.043,3$  Gram diberi kode I, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.042,7$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.043,3$  Gram diberi kode J, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.042,7$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,4$  Gram diberi kode K, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.041,8$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.072,6$  Gram diberi kode L, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.047$  Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.043,9$  Gram diberi kode M, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.043,3$  Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto  $\pm 1.042,2$  Gram diberi kode N, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,3$  Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. Sisa penyisihan dengan berat bruto  $\pm 1.041,6$  Gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Handphone Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan Nomor Kontak 082148361489 dan 1 (satu) buah Handphone Oppo reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 Nomor kontak 082253635167.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). -

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah E-KTP an BERRY .
- 1 (satu) buah SIM B1 an BERRY.
- 1(satu) buah Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952047430989.

Dikembalikan kepada terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 13 Oktober 2021 tersebut;
4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, masing-masing tanggal 19 Oktober 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 18 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, demikian pula dengan Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tidak diajukan baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak ada kontra memori banding yang diajukan, sehingga tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang diajukan baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 13 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa BERRY alias BER bin EDY MULYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana mati, maka kepadanya tidak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tetapi biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Skw, atas nama terdakwa BERRY alias BER Bin EDY MULYONO yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami MION GINTING, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 04 November 2021, Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2021/PT PTK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. DWI WINARKO, S.H., M.H.

MION GINTING, S.H.

2. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.